



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxxx bin xxxxxx, lahir di Wangu, 13 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxx, RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon ;
melawan

xxxxx binti xxxx, lahir di Labuan Bajo, 23 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxxx, RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2019 dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.WGP. tanggal 17 September 2019 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxx 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Pandawai, sekarang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Sebagaimana dari
Kutipan Akta Nikaha Nomor xxxxx/2000, tanggal xxxx 2000 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan xxxx RT.xxxx/RW.xxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. xxxxx, perempuan, umur 19 tahun ;
 - b. xxxxx, perempuan, umur 18 tahun ;
 - c. xxxxx, perempuan, umur 16 tahun ;
 - d. xxxxx, laki umur 14 tahun ;
 - e. xxxxx, perempuan, umur 12 tahun ;
4. Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxx xxxxxx, xxxx dan xxxxx berada dalam asuhan orang tua termohon ;
5. Bahwa anak pemohon dan termohon yang bernama xxxxxx berada dalam asuhan Pemohon ;
6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxx berada dalam asuhan saudara Termohon (ipar) bernama Axxxxx di Bima Nusa Tenggara Barat ;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu yang baik selama 9 (Sembilan) tahun ;
 - b. Bahwa termohon tidak pernah jujur dan terbuka kepada pemohon ;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang ;
9. Bahwa termohon sekarang sudah menikah lagi ;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawianan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amaranya berbunyi sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memebri izin kepada pemohon (xxxxx bin xxxxxx) untuk mennjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon(xxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair;

- jika majelis hakim berpendapat lain mohon [putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

DUDUK PERKARA

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasa/wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama WAingapu;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati untuk kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon dan berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari tahu keberadaan dan alamat Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan, demi menemui Termohon, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.WGP, tanggal 17 September 2019 telah dicabut karena damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.WGP dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Waingapu, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 Hijriyah., oleh kami BURHANUDIN MANILET, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta HARIFA, S.E.I. dan, FARIDA LATIF, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta RUGAYA, SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

BURHANUDIN MANILET, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

HARIFA, S.E.I

FARIDA LATIF, S.H.I

PANITERA

RUGAYA, SH

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Pemanggilan para pihak	Rp.	200.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)